

## Implementasi Kebijakan Cukai Hasil Tembakau dalam Optimalisasi Penerimaan Negara: Analisis Van Meter dan Van Horn

Dela Apriliasaidah<sup>1\*</sup>, Fahrudin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Nurul Jadid, Indonesia

Alamat: Karanganyar, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos: 67291

\*Korespondensi penuli: [dela.saidah04@gmail.com](mailto:dela.saidah04@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the implementation of the tobacco excise policy at KPPBC TMP C Probolinggo and its contributing factors based on the Van Meter and Van Horn model. Using a qualitative case study approach, primary data were gathered through semi-structured interviews and field observations, while secondary data were collected from policy and performance documents. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model and validated via source and technique triangulation. The results show that policy implementation runs effectively in supporting state revenue optimization through service, supervision, coaching, and enforcement activities. This effectiveness is driven by clear policy goals, Monitoring Center (MCR) technology, strong inter-agency coordination, supportive organizational structures, official commitment, and adaptive strategies toward local socio-economic conditions. Overall, the policy operates successfully through an adaptive implementation approach that balances fiscal enforcement with local economic sustainability.*

**Keywords:** *excise; implementation; Van Meter and Van Horn*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan cukai hasil tembakau di KPPBC TMP C Probolinggo serta faktor-faktor yang memengaruhinya berdasarkan model Van Meter dan Van Horn. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data primer dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan serta laporan kinerja. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berjalan efektif dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui kegiatan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penindakan. Efektivitas tersebut didorong oleh kejelasan tujuan kebijakan, pemanfaatan teknologi Monitoring Center (MCR), koordinasi lintas instansi, struktur organisasi yang mendukung, komitmen aparat, serta strategi adaptasi terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, kebijakan terlaksana secara efektif melalui pendekatan adaptive implementation yang menyelaraskan penegakan hukum fiskal dengan keberlanjutan ekonomi lokal.

**Kata kunci:** cukai; implementasi; Van Meter dan Van Horn

### 1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan *World Health Organization* (WHO), kenaikan cukai tembakau sebesar 10% dapat menurunkan konsumsi sekitar 4% di negara berpenghasilan tinggi dan hingga 8% di negara berpenghasilan rendah, sekaligus meningkatkan penerimaan negara (WHO, 2021). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan cukai tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai instrumen kesehatan masyarakat sehingga implementasinya harus mampu mencapai tujuan ekonomi dan sosial secara bersamaan.

Di Indonesia, cukai hasil tembakau merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan. Pemerintah terus melakukan penyesuaian tarif melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2024 dan Nomor 97 Tahun 2024 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan konsumsi tembakau, menjaga keberlangsungan

industri padat karya, dan mengoptimalkan penerimaan negara (PMK RI Nomor 96 Tahun 2024; PMK RI Nomor 97 Tahun 2024). Menteri Keuangan melaporkan bahwa penerimaan cukai rokok telah mencapai Rp163,2 triliun atau 70,2% dari target APBN, sedangkan cukai minuman mengandung etil alkohol mencapai Rp6,3 triliun atau 72,9% dari target (Kementerian Keuangan RI, 2023). Data tersebut menunjukkan besarnya ketergantungan fiskal terhadap sektor cukai.

Di sisi lain, industri hasil tembakau juga memiliki kontribusi sosial ekonomi yang besar. Pada tahun 2023, sektor ini menyerap sekitar 537.452 tenaga kerja langsung, melibatkan lebih dari satu juta petani cengkeh serta lebih dari 500 ribu petani tembakau, dan didukung oleh 1.316 unit usaha yang sebagian besar merupakan Industri Kecil Menengah (IKM) (Industri Hasil Tembakau Dihantam Tekanan Bertubi-Tubi, Nasib Pekerja Terancam, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan cukai harus mampu menyeimbangkan kepentingan fiskal, keberlanjutan usaha, dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tingginya peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara sekaligus mencerminkan adanya kesenjangan implementasi kebijakan (*policy implementation gap*).

Provinsi Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai sentra industri tembakau nasional dengan kontribusi sekitar 43,9% terhadap produksi tembakau nasional, sekitar 537 perusahaan tembakau, produksi sekitar 195 miliar batang rokok, serta kontribusi penerimaan Cukai Hasil Tembakau mencapai Rp129,96 triliun. Selain itu, Jawa Timur memperoleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sekitar Rp3,07 triliun pada tahun 2023 untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum ('Habibah, 2024). Besarnya aktivitas industri tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai wilayah dengan kompleksitas pengawasan cukai yang tinggi.

Kondisi tersebut juga dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Probolinggo. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu sentra produksi tembakau di Jawa Timur dengan luas tanam sekitar 9.172 hektare pada tahun 2024 yang diproyeksikan meningkat menjadi 11.524,70 hektare pada tahun 2025 dengan produksi sekitar 13.829,64 ton (Arif, 2025). Besarnya skala produksi meningkatkan kompleksitas pengawasan, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia, luas wilayah kerja, dan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor tembakau. Penelitian Saukhan Aulana et al. (2025) menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia DJBC menjadi kendala utama dalam pengawasan, sedangkan survei CISDI menemukan sekitar 10,77% rokok yang beredar di enam kota besar Indonesia masih tergolong ilegal (Kumpanan,

2025). Tingginya konsentrasi IKM Sigaret Kretek Tangan (SKT) di wilayah pedesaan juga meningkatkan kerentanan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu sehingga memperkuat indikasi adanya kesenjangan implementasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada substansi kebijakan, melainkan pada proses implementasinya. Efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, kecukupan sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn karena mampu menjelaskan hubungan antara kebijakan, aktor pelaksana, dan lingkungan implementasi secara lebih komprehensif dibandingkan model Mazmanian dan Sabatier maupun Edward III. Keunggulan model ini terletak pada kemampuannya mengakomodasi faktor komunikasi antarorganisasi serta kondisi sosial ekonomi yang sangat relevan dalam implementasi pengawasan cukai di daerah sentra industri hasil tembakau.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada evaluasi pengawasan cukai atau pemanfaatan DBHCHT (Maulana et al., 2023; Nugroho & Asmorowati, 2024), penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis integrasi pengawasan berbasis teknologi melalui *Monitoring Center* serta adaptasi sosial ekonomi birokrasi daerah dalam menghadapi kebijakan penyesuaian tarif cukai terbaru. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan cukai hasil tembakau di KPPBC TMP C Probolinggo menggunakan model Van Meter dan Van Horn serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan implementasi kebijakan publik melalui konsep *adaptive implementation* serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mengombinasikan penegakan hukum, pembinaan, dan pendampingan (*beyond enforcement*) guna mengoptimalkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **a) Kebijakan Cukai Hasil Tembakau**

Cukai hasil tembakau merupakan instrumen fiskal yang berfungsi sebagai sumber penerimaan negara sekaligus sarana pengendalian konsumsi barang yang berdampak negatif terhadap kesehatan. Sebagai *\*regulatory tax\**, cukai memengaruhi perilaku konsumsi melalui mekanisme harga, sehingga efektivitasnya ditentukan oleh penetapan tarif yang memadai, kepastian hukum, dan sistem pengawasan yang berkelanjutan (Chaloupka et al., 2019). Di

Indonesia, implementasi kebijakan cukai menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan optimalisasi penerimaan negara dengan perlindungan terhadap industri hasil tembakau yang bersifat padat karya. Kenaikan tarif yang tidak diikuti pengawasan yang efektif berpotensi menurunkan kepatuhan pelaku usaha dan meningkatkan peredaran rokok ilegal.

Pengawasan implementasi kebijakan dilakukan tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui mekanisme administratif berbasis pemantauan Harga Transaksi Pasar (HTP) terhadap Harga Jual Eceran (HJE). Ketentuan tersebut diatur dalam PMK RI Nomor 96 Tahun 2024 Pasal 11 dan diperkuat oleh Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-18/BC/2024. Dalam perspektif manajemen operasi fiskal, mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian operasional untuk meminimalkan kerugian negara akibat ketidakpatuhan pelaku usaha melalui integrasi data pengawasan dan patroli lapangan yang efektif. Kusuma Wardani (2022) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan cukai sangat bergantung pada kapasitas pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal. Oleh karena itu, model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn relevan digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan cukai hasil tembakau dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

#### **b) Penerimaan Negara Cukai Hasil Tembakau**

*Tax revenue* merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan dalam membiayai pembangunan sekaligus menjalankan fungsi anggaran, distribusi, stabilisasi, dan alokasi sumber daya (Anojan & Kokilan, 2023). Di Indonesia, cukai hasil tembakau menjadi salah satu kontributor penting penerimaan negara sekaligus instrumen untuk mengendalikan konsumsi barang yang berdampak negatif bagi kesehatan. Namun, karakteristik industri hasil tembakau yang padat karya, tersebar luas, dan melibatkan UMKM menjadikan implementasi kebijakan cukai memiliki kompleksitas tinggi sehingga diperlukan keseimbangan antara pencapaian target fiskal dan perlindungan terhadap dampak sosial ekonomi.

Penelitian Kornelius Marbun (2025) menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai mampu meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga berpotensi mendorong peredaran rokok ilegal yang melemahkan pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, dan efektivitas penegakan hukum. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan implementasinya di tingkat daerah. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan negara tidak hanya bergantung pada besarnya tarif cukai, tetapi juga pada efektivitas pengawasan, penegakan hukum, koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kepatuhan wajib cukai. Dalam konteks ini, model implementasi Van Meter dan Van Horn relevan digunakan untuk

menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan cukai hasil tembakau.

### **c) Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn**

Implementasi kebijakan merupakan proses untuk memastikan suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui tindakan yang terkoordinasi, sehingga tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi menghasilkan dampak nyata di lapangan (Joko Pramono, 2020). Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh desain kebijakan, kapasitas pelaksana, serta kondisi lingkungan tempat kebijakan dijalankan.

Menurut Pitoi et al. (2024), model Mazmanian dan Sabatier menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh tingkat kesulitan masalah, kemampuan kebijakan membangun struktur implementasi, serta faktor lingkungan seperti kondisi sosial ekonomi dan dukungan publik. Pada kebijakan fiskal yang kompleks seperti cukai hasil tembakau, implementasi harus mampu mengakomodasi interaksi antara desain kebijakan, kapasitas institusional, dan dinamika lingkungan. Sementara itu, model Van Meter dan Van Horn menggunakan pendekatan *\*top-down\** dengan enam variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi pelaksana (Andini Diana et al., 2023). Model ini dinilai sesuai untuk menganalisis implementasi kebijakan cukai hasil tembakau karena mampu menjelaskan keterkaitan antara kebijakan, organisasi pelaksana, dan lingkungan implementasi secara komprehensif.

### **Pengembangan Kerangka Pemikiran dan Alur Hubungan Antar-Variabel**

Untuk menganalisis efektivitas kebijakan cukai hasil tembakau di tingkat daerah secara sistematis, enam variabel model Van Meter dan Van Horn dikonseptualisasikan ke dalam satu kerangka analisis operasional. Logika hubungan antar-variabel ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan menetapkan standard operating procedure (SOP) dan target penerimaan fiskal yang jelas.
2. Sumber Daya (kecukupan anggaran operasional, personel, dan teknologi Monitoring Center) menjadi modal utama pelaksana dalam menjalankan kegiatan pengawasan dan pelayanan.
3. Komunikasi Antarorganisasi menentukan efisiensi sinergi vertikal (ke DJBC Pusat) dan horizontal (bersama Pemda, TNI, Polri, dan Satpol PP).
4. Karakteristik Lembaga Pelaksana mencerminkan struktur organisasi KPPBC dan pembagian kerja yang seimbang antara fungsi pelayanan dan penindakan.

5. Disposisi Pelaksana menggambarkan komitmen, integritas, dan pemahaman aparat operasional terhadap target fiskal negara.
6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik memitigasi eksternalitas berupa daya beli masyarakat, kultur merokok, dan resistensi IKM terhadap penyesuaian tarif cukai.

Interaksi yang harmonis antara keenam variabel ini secara langsung menentukan kinerja implementasi, yang diukur melalui dua kriteria utama: (1) Optimalisasi Penerimaan Negara (tercapainya target penerimaan cukai dan minimnya kebocoran fiskal), serta (2) Pengendalian Peredaran Rokok Ilegal secara berkelanjutan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis proses dan dinamika implementasi kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) di tingkat pelaksana. Pendekatan kualitatif dipilih karena implementasi kebijakan merupakan fenomena sosial yang bersifat kompleks dan kontekstual, sehingga memerlukan pemahaman mendalam terhadap persepsi pelaksana, interaksi antarorganisasi, serta kondisi institusional yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif. Model analisis yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975, sebagaimana dikutip dalam Yusca et al., 2025) yang menekankan enam variabel kunci, yaitu:

1. Standar dan tujuan kebijakan,
2. Sumber daya,
3. Komunikasi antarorganisasi,
4. Karakteristik lembaga pelaksana,
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik,
6. Serta disposisi pelaksana.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Probolinggo, yang memiliki karakteristik wilayah kerja dengan dominasi industri tembakau skala kecil dan menengah serta tingkat kerawanan peredaran rokok ilegal yang relatif tinggi. Fokus penelitian diarahkan pada proses implementasi kebijakan CHT dengan menelaah peran masing-masing variabel dalam model Van Meter dan Van Horn sebagai faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan kebijakan di lapangan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya sebagai unit pelaksana teknis yang berada di garis depan implementasi kebijakan fiskal di daerah sentra tembakau.

Informan penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* yang dikembangkan dengan *snowball sampling* untuk memperoleh informasi yang kaya dan mendalam. Informan meliputi aparat Bea dan Cukai yang terlibat langsung dalam pengawasan dan pelayanan CHT, pelaku industri hasil tembakau skala kecil dan menengah, pejabat pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam pengawasan, serta akademisi atau peneliti kebijakan fiskal. Jumlah informan berkisar antara 10–15 orang dan ditentukan berdasarkan prinsip kejenuhan data (data saturation). Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan observasi langsung terhadap aktivitas pengawasan dan sosialisasi cukai. Data sekunder dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan, laporan kinerja dan dokumen internal KPPBC, data resmi Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik, serta publikasi ilmiah yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif (Matthew B. Miles et al., 2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data disajikan dalam bentuk narasi dan matriks tematik berdasarkan variabel Van Meter dan Van Horn. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode serta uji trustworthiness berdasarkan kriteria credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Rita Fiantika et al., 2022). Penelitian ini dilaksanakan dengan mematuhi prinsip etika penelitian, termasuk persetujuan informan, kerahasiaan identitas responden, dan izin resmi dari instansi terkait.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Penelitian

Implementasi kebijakan cukai hasil tembakau di KPPBC TMP C Probolinggo dilaksanakan melalui fungsi pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penindakan sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pelaksanaan kebijakan didukung oleh struktur organisasi yang memisahkan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum, serta sistem evaluasi kinerja melalui Daftar Kinerja Rencana Operasional (DKRO). Berdasarkan data sekunder, intensitas pelaksanaan kebijakan mengalami peningkatan selama periode penelitian. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya realisasi anggaran perjalanan dinas yang digunakan untuk kegiatan konsultasi, pemeriksaan, dan pengawasan lapangan.

**Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2023 KPPBC  
TMP C Probolinggo**

| Jenis Kegiatan | Periode        |                 |
|----------------|----------------|-----------------|
|                | 2022           | 2023            |
| Dalam Kota     | Rp. 3.200.000  | Rp. 2.300.000   |
| Konsultasi     | Rp. 98.283.671 | Rp. 108.220.632 |

|             |                 |                 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| Kumandah    | Rp. 118.950.000 | Rp. 83.750.000  |
| Pemeriksaan | Rp. 26.962.000  | Rp. 68.486.500  |
| Pengawasan  | Rp. 110.096.228 | Rp. 106.438.000 |
| Total       | Rp. 357.491.899 | Rp. 369.195.132 |

Sumber: KPPBC TMP C Probolinggo, 2025

Data realisasi perjalanan dinas menunjukkan bahwa anggaran KPPBC TMP C Probolinggo meningkat dari Rp357.491.899 pada tahun 2022 menjadi Rp369.195.132 pada tahun 2023 atau sekitar 3,3%. Peningkatan terbesar terjadi pada kegiatan pemeriksaan (+153%) dan konsultasi (+10%), sedangkan kegiatan *kumandah* (−29%) dan perjalanan dalam kota (−28%) mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan strategi pengawasan dari pendekatan konvensional yang mengandalkan kehadiran fisik pegawai menuju pengawasan berbasis analisis intelijen melalui teknologi *Monitoring Center* (MCR). Efisiensi anggaran kemudian dialihkan untuk memperkuat pemeriksaan lapangan yang lebih selektif dan efektif dalam menekan potensi kebocoran penerimaan negara.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa variabel sumber daya tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaan dan alokasi operasional. Fokus anggaran diarahkan pada kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap optimalisasi penerimaan negara, seperti pemeriksaan lapangan, konsultasi teknis, dan pengawasan legalitas produksi, sementara kegiatan administratif berhasil dioptimalkan tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas. Namun, keterbatasan peningkatan anggaran masih menjadi tantangan mengingat wilayah kerja KPPBC TMP C Probolinggo mencakup industri hasil tembakau skala kecil dan menengah yang tersebar luas. Oleh karena itu, efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran, tetapi juga pada pemanfaatan teknologi serta kolaborasi lintas instansi untuk mengatasi kesenjangan antara beban pengawasan dan kapasitas operasional.

Kondisi ini sejalan dengan temuan wawancara Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) yang menegaskan bahwa keterbatasan SDM dan luas wilayah kerja memerlukan pendekatan berbasis risiko dan data (*Monitoring Center*). Artinya, implementasi kebijakan di Probolinggo telah bergerak dari pendekatan konvensional menuju *adaptive implementation*, namun masih sangat bergantung pada kapasitas internal organisasi.

**Tabel 2. Rekapitulasi Kegiatan Pembinaan Pegawai KPPBC TMP C Probolinggo  
Tahun 2022-2024**

| Jenis Kegiatan | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Bintal Rohani  | 5             | 5             | 18            |

|                                      |    |    |    |
|--------------------------------------|----|----|----|
| Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) | 19 | 14 | 13 |
| Training                             | 1  | 0  | 0  |
| Retraining                           |    |    |    |
| Inspiration Talk                     | 1  | 0  | 0  |
| Bintal Ideologi                      | 1  | 0  | 2  |
| Webinar                              | 1  | 0  | 0  |
| Kebangsaan                           |    |    |    |
| Focus Group Discussion (FGD)         | 1  | 0  | 0  |
| Bintal Kejiwaan                      | 4  | 1  | 5  |
| Sosialisasi                          | 1  | 1  | 1  |
| Micro Learning                       | 1  | 1  | 1  |
| Center                               |    |    |    |
| Leaders's talk                       | 0  | 1  | 0  |
| Bintal Kompetensi                    | 0  | 0  | 4  |
| Total                                | 35 | 23 | 44 |

Sumber: KPPBC TMP C Probolinggo Tahun 2025

Rekapitulasi kegiatan pembinaan pegawai selama periode 2022–2024 menunjukkan adanya peningkatan intensitas serta diversifikasi program pembinaan yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Probolinggo. Secara agregat, jumlah kegiatan pembinaan meningkat dari 35 kegiatan pada 2022, turun menjadi 23 kegiatan pada 2023, dan kemudian meningkat signifikan menjadi 44 kegiatan pada 2024. Pola ini menunjukkan dinamika kebijakan internal yang responsif terhadap kebutuhan peningkatan kapasitas pegawai serta tantangan operasional di lapangan.

Dari perspektif Van Meter dan Van Horn, kondisi ini memperkuat variabel karakteristik organisasi pelaksana dan disposisi aparat, namun juga mengungkap tantangan laten. Intensifikasi pembinaan memang meningkatkan kapasitas individu, tetapi belum sepenuhnya menjawab persoalan struktural, khususnya ketimpangan beban kerja antara unit pelayanan dan unit pengawasan. Seksi PKCDT (Pelayanan Kepabeaan, Cukai, dan Dukungan Teknis) relatif menilai kapasitas SDM mencukupi, sementara Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) secara konsisten mengidentifikasi keterbatasan kuantitas SDM sebagai hambatan utama. Kesenjangan persepsi ini mencerminkan adanya fragmentasi pengalaman implementasi di dalam organisasi, yang berpotensi memengaruhi konsistensi kebijakan di tingkat operasional. Jika tidak dikelola, kondisi ini dapat memicu ketidakseimbangan antara fungsi pelayanan dan fungsi penindakan, padahal keduanya merupakan pilar utama kebijakan cukai hasil tembakau

**Tabel 3. Capaian Penerimaan Cukai Tahun 2022-2024 KPPBC TMP C Probolinggo**

| Capaian Penerimaan Cukai Tahun 2022-2024 |
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|

| <b>KPPBC TMP C PROBOLINGGO</b> |                          |                          |                          |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Tahun</b>                   | 2022                     | 2023                     | 2024                     |
| <b>Bulan</b>                   | Cukai<br>(CK.HT+EA+MMEA) | Cukai<br>(CK.HT+EA+MMEA) | Cukai<br>(CK.HT+EA+MMEA) |
| Januari                        | Rp. 59.525.616.000       | Rp. 74.850.768.000       | Rp. 61.300.560.000       |
| Februari                       | Rp. 113.481.548.400      | Rp. 95.530.890.000       | Rp. 185.056.918.000      |
| Maret                          | Rp. 65.504.913.600       | Rp. 51.362.303.000       | Rp. 67.720.038.000       |
| April                          | Rp. 68.261.601.600       | Rp. 71.773.838.000       | Rp. 104.204.964.000      |
| Mei                            | Rp. 90.951.432.000       | Rp. 43.799.683.000       | Rp. 33.041.256.000       |
| Juni                           | Rp. 57.498.912.000       | Rp. 44.405.316.000       | Rp. 121.053.343.000      |
| Juli                           | Rp. 40.695.156.000       | Rp. 39.894.667.000       | Rp. 39.602.091.000       |
| Agustus                        | Rp. 1.697.400.000        | Rp. 48.031.411.000       | Rp. 122.838.188.000      |
| September                      | Rp. 64.690.784.000       | Rp. 82.781.786.000       | Rp. 94.859.234.000       |
| Oktober                        | Rp. 67.219.952.000       | Rp. 86.224.236.000       | Rp. 101.816.346.000      |
| November                       | Rp. 70.267.807.000       | Rp. 135.166.179.000      | Rp. 118.263.866.000      |
| Desember                       | Rp. 132.218.933.000      | Rp. 201.376.517.000      | Rp. 191.907.940.000      |
| <b>Total</b>                   | Rp. 832.014.055.600      | Rp. 975.197.594.000      | Rp. 1.241.664.744.000    |

*Sumber: KPPBC TMP C Probolinggo, 2025*

Data capaian penerimaan cukai KPPBC TMP C Probolinggo menunjukkan tren yang terus meningkat selama periode 2022 hingga 2024, yaitu dari Rp832,01 miliar menjadi Rp975,19 miliar, kemudian mencapai Rp1,241 triliun. Peningkatan tersebut mencerminkan membaiknya efektivitas pengawasan, kepatuhan pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT), serta intensifikasi monitoring distribusi barang kena cukai. Tren ini juga mengindikasikan bahwa pengendalian peredaran barang kena cukai ilegal semakin efektif sehingga lebih banyak produksi beralih ke jalur legal dan berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara.

Secara bulanan, penerimaan menunjukkan pola musiman dengan kenaikan yang konsisten pada November dan Desember akibat optimalisasi produksi, pemesanan pita cukai, dan tingginya permintaan pasar menjelang akhir tahun. Selain itu, terjadi lonjakan penerimaan pada Februari, Juni, dan Agustus 2024 yang dipengaruhi oleh meningkatnya operasi pengawasan, percepatan permohonan pita cukai, serta bertambahnya produksi legal setelah pelaksanaan operasi penertiban rokok ilegal. Sebaliknya, penurunan pada Mei 2024 lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, terutama penurunan daya beli masyarakat dan penyesuaian arus kas pelaku IHT pasca-Idulfitri.

Dalam perspektif model Van Meter dan Van Horn, fluktuasi penerimaan tersebut menunjukkan interaksi berbagai faktor implementasi kebijakan. Lonjakan pada Februari mencerminkan kuatnya disposisi pelaksana dalam mencapai target pengawasan dan mendorong kepatuhan pelaku usaha. Peningkatan pada Juni dan Agustus dipengaruhi oleh komunikasi serta koordinasi yang efektif antara KPPBC, Satpol PP, dan Polres Probolinggo melalui operasi terpadu yang didukung DBHCHT. Sementara itu, penurunan pada Mei

menunjukkan besarnya pengaruh kondisi ekonomi terhadap perilaku pelaku usaha. Dengan demikian, perubahan penerimaan cukai tidak hanya mencerminkan kinerja fiskal, tetapi juga hasil interaksi antara kapasitas birokrasi, kepatuhan pelaku usaha, koordinasi antarinstansi, dan dinamika sosial ekonomi di wilayah implementasi kebijakan.

## **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan cukai hasil tembakau di KPPBC TMP C Probolinggo berjalan relatif efektif dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya intensitas pengawasan lapangan, konsultasi teknis kepada pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT), pembinaan aparatur, serta peningkatan penerimaan cukai dari Rp832,01 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp1,24 triliun pada tahun 2024. Namun, implementasi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan personel pengawasan, luasnya wilayah kerja, serta meningkatnya kecenderungan masyarakat beralih ke rokok ilegal akibat kenaikan tarif cukai. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi dipengaruhi oleh interaksi antara kapasitas birokrasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Temuan penelitian mendukung model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menempatkan standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi pelaksana sebagai faktor utama keberhasilan implementasi. Aparat pelaksana telah memahami tujuan kebijakan sebagai instrumen penerimaan negara sekaligus pengendalian konsumsi hasil tembakau, yang diwujudkan melalui pelayanan, pengawasan, pembinaan, serta audit kepatuhan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Audit Kepabeanaan dan Audit Cukai yang menegaskan bahwa audit bertujuan menguji kepatuhan terhadap ketentuan di bidang cukai (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, n.d.).

Pada aspek sumber daya, keterbatasan personel diatasi melalui pemanfaatan *Monitoring Center* (MCR), audit berbasis manajemen risiko, serta peningkatan kompetensi aparatur. Implementasi juga didukung komunikasi vertikal melalui sistem pelaporan kepatuhan internal sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-20/BC/2021, serta koordinasi horizontal dengan Polres, TNI, Satpol PP, dan pemerintah daerah. Disposisi aparatur yang profesional diperkuat oleh ketentuan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengenai sanksi administratif dan pidana di bidang cukai. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam model Van Meter dan Van Horn saling berinteraksi dalam membentuk efektivitas implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Hasil penelitian juga sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya koordinasi antarorganisasi dalam pengawasan peredaran rokok ilegal. Selain itu, pemanfaatan teknologi melalui *Monitoring Center* (MCR) membuktikan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dapat diatasi melalui inovasi kelembagaan dan digitalisasi pengawasan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tekanan ekonomi masyarakat, rendahnya daya beli, dan budaya konsumsi rokok meningkatkan kecenderungan peredaran rokok ilegal sehingga memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan fiskal di tingkat lokal.

Kebaruan penelitian terletak pada konsep *adaptive implementation*, yaitu keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum (*pure enforcement*), tetapi juga pada kemampuan birokrasi mengintegrasikan modernisasi pengawasan berbasis data (*data driven enforcement*) melalui *Monitoring Center* (MCR) dengan pendekatan *beyond enforcement* berupa pembinaan regulasi dan pendampingan kepada IKM Sigaret Kretek Tangan (SKT). Pendekatan ini memungkinkan optimalisasi penerimaan negara tanpa mengabaikan keberlanjutan sektor padat karya dan stabilitas ekonomi masyarakat.

Karakteristik wilayah kerja KPPBC TMP C Probolinggo yang meliputi Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang dengan banyak IHT skala kecil dan menengah menyebabkan pengawasan memerlukan sumber daya besar dan koordinasi lintas instansi yang intensif. Selain itu, perbedaan bahasa, budaya, rendahnya kesadaran hukum, serta tekanan ekonomi akibat kenaikan tarif cukai menjadi tantangan implementasi. Oleh karena itu, KPPBC TMP C Probolinggo tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga memperkuat sosialisasi, pembinaan, dan kolaborasi dengan Polres, TNI, Satpol PP, serta DKUPP sebagai strategi adaptasi terhadap kondisi lokal.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi model Van Meter dan Van Horn dalam menjelaskan implementasi kebijakan fiskal di tingkat daerah. Keenam variabel implementasi terbukti saling berinteraksi, dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik menjadi faktor eksternal yang paling dominan dalam memengaruhi efektivitas implementasi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh kapasitas birokrasi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi beradaptasi terhadap karakteristik sosial ekonomi masyarakat.

Secara praktis, implementasi kebijakan cukai hasil tembakau perlu didukung melalui peningkatan kompetensi aparatur, optimalisasi pemanfaatan *Monitoring Center* (MCR), penguatan koordinasi lintas instansi, serta intensifikasi sosialisasi kepada pelaku IHT dan masyarakat. Bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hasil penelitian ini menjadi masukan untuk menyusun strategi implementasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik daerah,

khususnya wilayah yang didominasi industri hasil tembakau skala kecil dan menengah. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan negara memerlukan sinergi antara penguatan kapasitas organisasi, pemanfaatan teknologi pengawasan, dan kolaborasi lintas instansi secara berkelanjutan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Implementasi kebijakan cukai hasil tembakau di KPPBC TMP C Probolinggo periode 2022–2024 terbukti berjalan efektif dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui penerapan strategi *adaptive implementation*. Keberhasilan ini ditunjukkan oleh ketercapaian fungsi pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penindakan yang konsisten, didukung oleh kejelasan standar regulasi, penguatan teknologi *Monitoring Center* (MCR), sinergi koordinasi lintas instansi (Pemda, TNI, Polri, Satpol PP), serta komitmen aparat pelaksana dalam merespons dinamika sosial-ekonomi masyarakat lokal. Penyelarasan antara ketegasan pengawasan berbasis data dan kepekaan terhadap keberlanjutan IKM Sigaret Kretek Tangan (SKT) menjadi kunci utama dalam meredam peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga basis penerimaan fiskal daerah secara berkelanjutan.

### Saran

KPPBC TMP C Probolinggo disarankan menyusun strategi sosialisasi cukai berbasis bahasa dan kultur lokal yang melibatkan *informal leaders*, serta mengoptimalkan alokasi DBHCHT bersama Pemerintah Daerah untuk program pendampingan dan insentif legalitas IKM guna menekan peredaran rokok ilegal di wilayah pedesaan. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, keterbatasan studi kasus tunggal ini dapat diatasi oleh penelitian selanjutnya melalui eksplorasi integrasi *Big Data Analytics* dan *Artificial Intelligence* pada sistem *Monitoring Center* (MCR) dalam memprediksi kebocoran fiskal secara *real-time*, serta pelaksanaan studi komparatif mengenai efisiensi biaya penegakan hukum (*cost of enforcement*) di berbagai kantor pelayanan Bea Cukai wilayah sentra tembakau.

## DAFTAR REFERENSI

- Andini Diana, Widodo Djoko, & Radjikan. (2023). Implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital pada aplikasi Klampid New Generation Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
- Anojan, V., & Kokilan, L. (2023). Public Revenue and Public Expenditure: Evidence from Sri Lanka. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jaroe.v6i2.31492>
- Arif, S. (2025, June 18). Probolinggo Khawatirkan Dampak PP 28?2024, Pendapatan Rp.21,7 M Berpotensi Berkurang. Warta Ekonomi.

- <https://wartaekonomi.co.id/read571451/probolinggo-khawatirkan-dampak-pp-282024-pendapatan-rp217-m-berkurang>
- Budiaji, R., Ginting, R. P., & Asropi, A. (2024). Implementasi Kebijakan Dan Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat Jenderal DPR RI. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*. 14(2), 191–201. <https://doi.org/10.22212/jekp.v14i2.3558>
- Chaloupka, F. J., Powell, L. M., & Warner, K. E. (2019). The use of excise taxes to reduce tobacco, alcohol, and sugary beverage consumption. *Annual Review of Public Health*, 40(1), 187–201. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040218-043816>
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2025). Visi, Misi dan Strategi Bea Cukai. Diakses 16 Mei 2026, <https://www.beacukai.go.id/visi-misi-dan-strategi-bea-cukai>
- Habibah, A. F. (2024, July 24). Disperindag sebut kontribusi hasil tembakau Jatim ke nasional capai 43,9 persen. ANTARAJATIM. <https://jatim.antaranews.com/berita/803811/disperindag-sebut-kontribusi-hasil-tembakau-jatim-ke-nasional-capai-439-persen>
- Hamdan, Putera, R. E., & Koeswara, H. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(2), 233–248. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.281>
- Hingga Akhir Oktober 2023, Pendapatan Negara Terjaga Tetap Positif. (2023, November 24). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/apbn-kita-nov-pendapatan>
- Industri Hasil Tembakau Dihantam Tekanan Bertubi-Tubi, Nasib Pekerja Terancam. (2025, January 3). *Jelajah Ekonomi*. <https://jelajhaekonomi.kontan.co.id/ekonomi-tembakau/news/industri-hasil-tembakau-dihantam-tekanan-bertubi-tubi-nasib-pekerja-terancam>
- Joko Pramono. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Sutoyo, Ed.). UNISRI Press.
- Kementerian Keuangan. (2025). Visi dan Misi Kementerian Keuangan. Diakses 16 Mei 2026. <https://www.kemenkeu.go.id/profile/visi-dan-misi>
- Kornelius Marbun, F. (2025). Kebijakan Cukai Rokok Sebagai Instrumen Fiskal: Studi Kualitatif Tentang Dampak Konsumsi Dan Penerimaan Negara Di Indonesia. <https://doi.org/10.48093/jiask.v7i2.251>
- Kusuma, M. D. A., & Adrison, V. (2024). Ad Valorem Tax versus Specific Excise Tax: Tobacco Price Variability in Indonesia. *Journal of Tax Reform*, 10(3), 475–492. <https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.3.179>
- Kusuma Wardani, P. (2022). Dampak Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Penindakan Rokok Ilegal Terhadap Konsumsi Rokok Rumah Tangga. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6(1), 2022.
- Maulana Abdillah, Y., & Halimah, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2018-2019. In *Bulan Agustus Tahun* (Vol. 4, Number 2).
- Maulana, H., Syamsuadi, A., & Hartati, S. (2023). Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau (Vol. 1). <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, R., & Asmorowati, S. (2024). Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 92. <https://doi.org/10.31258/jkp.v15i1.8434>
- Nuralisa, D., Rachmawati, I., & Nur, T. (2025). Implementation of the Disaster Mitigation Program by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Sukabumi District: Policy Implementation Analysis Based on Van Meter and Van Horn Model. 02.
- Peraturan Direktorat Jenderal Nomor PER 18/BC/2024. (2024). Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.
- Peraturan Direktorat Jenderal Nomor PER 19/BC/2024. (2024). Tata cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2024. Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024. Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Audit Kepabeanaan Dan Audit Cukai. (2024).
- Pitoy, L., Aneta, A., & Toho, R. (2024). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (add) di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. *PubBis: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v8i1.754>
- Purnomo, S. W., Bintari, P. N., Prihandono, B., Pramuditya, M. N., Mahandika, R. F., Pratiwi, W. A., & Surbakti, G. B. (2025). Efektivitas digitalisasi proses impor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penguatan pengawasan rokok ilegal di Indonesia. *Journal Marine Inside*, 341–350. <https://doi.org/10.62391/ejmi.v7i2.173>
- Rita Fiantika, F., Wasil, M., & Jumiati, S. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. [www.globaleksekitifteknologi.co.id](http://www.globaleksekitifteknologi.co.id)
- Sarjana, S. P., & Adrison, V. (2024). The Impact of Multi-Tiered Specific Excise Tax System on the Creation of New Tobacco Brands in Indonesia: Public Health Implications. *Journal of Tax Reform*, 10(2), 397–416. <https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.2.175>
- Saukhan Aulana, M., Salsabila, A., Dwi Hardini, F., Wulandari Aji, A., & Amarta Putra, A. (2025). Kegagalan sistem perpajakan dalam menekan peredaran rokok ilegal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (BIJAK)*. Vol.7, No.1. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/j.bijak.v7i1.15051>
- Siasat Perangi Rokok Ilegal yang Merajalela. (2025, October 6). *Kumparan News*. <https://kumparan.com/kumparannews/siasat-perangi-rokok-ilegal-yang-merajalela-25zd1tjNikJ>
- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.01, No.7. <https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3320/2430>

- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta Bandung.
- Surat Edaran Nomor SE-20/BC/2021. Pelaporan Kegiatan Penegakan Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Triono, D., Keuangan, P., & Stan, N. (2017). Analisis Dampak Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Negara Dan Produksi Tembakau Domestik. <http://komunitaskretek.or.id/opini/2015/07/1626->
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- World Health Organization. (2021). Tobacco tax policy and administration. World Health Organization.
- Yusca, A. Z. A., Achmad, M., Tahir, I., & Masrich, A. (2025). A Policy Implementation Model in Decentralised Governance: Human Development in West Bandung Regency. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 9(2), 580–596. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v9i2.63982>